



**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTERI MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN FIQIH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**ABDULLAH ALI MUNTAHA MISBAHUL ULUM**  
**NIM. 2011111076**

**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PEKALONGAN  
2018**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Ali Muntaha Misbahul Ulum  
NIM : 2011111076  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang merupakan **“PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTERI MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQIH”** adalah benar-benar karya penulis sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2018

Penulis



**ABDULLAH ALI M. M. U**

**NIM. 2011111076**

## NOTA PEMBIMBING

**H. Mohammad Fateh, M. Ag**  
Suburan Rt 05 Rw 01 Mranggen Kab. Demak

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr Abdullah Ali Muntaha Misbahul Ulum

Kepada Yth.  
Ketua IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : **Abdullah Ali Muntaha Misbahul Ulum**  
NIM : **2011111076**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Suami dan Isteri Menurut Hukum Positif dan Fiqih**

Denganini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Juli 2018

  
**H. Mohammad Fateh M. Ag**  
NIP. 19730903 200312 1



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PEKALONGAN  
(IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 - Faks. (0285) 423418,

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengeahkan Skripsi Saudara/i :

**Nama : ABDULLAH ALI MUNTAHA MISBAHUL ULUM**

**NIM : 2011111076**

**JUDUL : PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTERI MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN FIQIH**

telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Keagamaan Islam (S.H).

Pembimbing

  
**H. Mohammad Fateh M. Ag**  
NIP. 19730903 200312 1

Dewan Penguji :

Penguji I

  
**Drs. H. M. Muslih Husen M. Ag**  
NIP. 19550922198903 1 001

Penguji II

  
**Iwan Zaenul Fuad S.H, M.H**  
NIP. 19770607200604 1 003



Pekalongan, 20 Agustus 2018  
Disahkan oleh  
Dekan

  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi in sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	إي = ī
ا = u	او = au	أ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

امرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا      ditulis    *rabbanā*  
 الْبِر        ditulis    *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس    ditulis    *asy-syamsu*  
 الرجل     ditulis    *ar-rajulu*  
 الشَّيْءِ    ditulis    *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti ter[isah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis    *al-qamar*  
 الْبَدِيعِ    ditulis    *al-badī'*  
 الْجَلَالِ    ditulis    *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

امرة        ditulis    *umirtu*  
 شَيْءٍ        ditulis    *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah Swt dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad Saw yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- Ayah Abdurrahman dan Ibunda Muzainab yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang teramat besar dan doa yang tiada henti. Semoga Allah Swt selalu menjaga kalian di dunia dan di akhirat
- Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatann kemanfaatan dan keberkahan.
- Sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu per satunya yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, terima kasih atas doa dan semangatnya. Semoga kita menjadi sahabat sejati baik di dunia maupun di akhirat. Amin.



## MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa : 19)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”. (Al Maidah : 1)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” (Al Baqarah : 282)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa ajaran tauhid yang hakiki kepada umat manusia.

Berkat Allah-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTERI MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH”**

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis merasa dukungan, bimbingan, dan saran mereka tidak ternilai harganya. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Achmad Jalaluddin. M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan
3. Bapak Mubarak MSi selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan
4. Bapak H. Mohammad Fateh M. Ag selaku dosen pembimbing. yang senantiasa telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Sarwono S.H., M.Hum beserta jajarannya di Pengadilan Negeri pekalongan Terlebih Kepada Bapak Danang Utaryo S.H., M.H yang selalu memberikan kesempatan dan untuk bertukar pikiran dan pendapatnya.



6. Kepada Abah saya K. H Muhammad Hassanuddin Subki beserta keluarga yang telah berjasa dalam membimbing dan mengarahkan kejalan Ahlussunnah wal jam'ah untuk selalu bisa istiqomah dalam menjalankan tuntunan agama.
7. Kepada para Ustad terkhusus kepada Ustad Lutfil Hakim Subki yang selalu sabar mendoakan dan tidak pernah luntur semangatnya untuk mengajarkan ilmunya di Ma'had Al Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang.
8. Kepada Ayahanda Abdurrahman dan Kekasihnya Ibunda Muzainab karena beliau adalah kunci segala pintu bagi anak-anaknya.
9. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Terkhusus teman-teman Ma'had Al Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang.

Terimakasih untuk semuanya, semoga bantuan-bantuan yang telah anda berikan mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi *'amalan sholihan maqbulan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa, penulis menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa, cara penulisan dan sebagainya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan , 25 juli 2018  
Penulis

Abdullah Ali Muntaha Mjsbahul Ulum  
2011 111 076

## Abstrak

**Ulum, Abdullah Ali Muntaha Misbahul. 2018. Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Suami Istri Menurut Hukum Positif dan Fiqih. Skripsi Jurusan Progam Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.**

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang sah menurut undang-undang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri yang harus ditaati demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Hak dan kewajiban suami isteri perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu upaya untuk melindungi hak suami dan isteri dalam perkawinan adalah melalui perjanjian perkawinan.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana perjanjian perkawinan berdasarkan hukum positif dan fiqih. dan bagaimana perjanjian perkawinan dalam menjamin perlindungan hak suami dan isteri menurut hukum positif dan fiqih. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon pasangan suami isteri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya guna menjaga hak kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengeksplorasi berbagai literatur (*library research*) mengenai perjanjian perkawinan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik analisis normatif.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian perkawinan menurut fiqih dan hukum positif mempunyai persamaan yaitu, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang di buat oleh calon suami pada saat sebelum atau sesudah perkawinan untuk mengatur segala akibat hukum yang terjadi di dalam perkawinan perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan yang telah di atur dalam Undang-undang merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat di jadikan bukti untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga para pihak terlindungi secara utuh terhadap hak-hak mereka.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hak Suami Istri, Hukum Positif, Fiqih

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Metode Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19



2. Dasar Hukum Perkawinan .....	21
B. Perjanjian Perkawinan .....	25
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	25
2. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan .....	28
C. Konsep Perjanjian Perkawinan .....	30
1. Konsep Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqih .....	30
2. Konsep Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	38
 <b>BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTERI MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN</b>	
A. Hak Suami dan Isteri menurut Perjanjian Perkawinan .....	44
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Suami dan Isteri Melalui Perjanjian Perkawinan.....	66
 <b>BAB IV ANALISA PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTERI MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQIH</b>	
A. Analisa Terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih .....	72
B. Analisa Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-hak Suami dan Isteri Menurut Hukum Positif dan Fiqih .....	79
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut R. Soetojo Prawiro menyatakan bahwa terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu ikatan lahir dan bathin, antara seorang pria dan seorang wanita, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Ikatan lahir yang dimaksud adalah hubungan formal yang dapat dilihat dengan jelas karena terikat secara hukum melalui undang-undang. Sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh sehingga mengikat kedua belah pihak.

Perkawinan sebagai suatu ikatan yang sah menurut undang-undang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri yang harus ditaati demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Abd. Rahman Ghazali menyebutkan bahwa ketika syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi maka akan muncul akibat hukum yang

---

<sup>1</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), Hal. 38

mana menimbulkan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam berkeluarga.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami isteri perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu upaya untuk melindungi hak suami dan isteri dalam perkawinan adalah melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian ini biasanya dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak dengan tujuan melindungi hak masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB V Pasal 29:<sup>3</sup>

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>2</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hal. 155

<sup>3</sup> Ahmad Tubagus Surur, *Fiqih Munakahat*, (Pekalongan : STAIN Press, 2011) Hal 18

Perjanjian perkawinan yang dilindungi oleh undang-undang sangat bermanfaat ketika terjadinya perceraian atau kematian karena berisi beberapa kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari pihak suami dan isteri atau orang ketiga tersangkut sehingga tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian ini. Walaupun perjanjian perkawinan masih belum populer dan cenderung tabu di masyarakat Indonesia karena dianggap tidak adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, akan tetapi perjanjian ini pada hakikatnya adalah perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari tuntutan yang mungkin muncul akibat dari perceraian atau perpisahan karena kematian. Dengan demikian, hak suami dan isteri serta pihak-pihak yang bersangkutan terlindungi dengan baik karena adanya payung hukum.

Pada dasarnya, pengertian hak adalah izin kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang<sup>4</sup>, sedangkan J.C.T. Simorangkir, dkk dalam kamus hukumnya menyebutkan pengertian hak sebagai kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu<sup>5</sup>. Sehingga hak suami dan isteri dalam perkawinan dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh seorang laki-laki selaku pihak suami dan perempuan sebagai pihak isteri untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu sebagai akibat dari akad nikah yang telah dilakukan<sup>6</sup>. Ali Yusup As-

---

<sup>4</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hal. 119-120.

<sup>5</sup>J.C.T. Simorangkir, et al, *Kamus Hukum*, Cetakan VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 60.

<sup>6</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) Hal. 63.

Subki menyatakan hak yang berhubungan dengan suami dan isteri adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain<sup>7</sup>.

Hak yang dimiliki oleh suami dan isteri dalam sebuah perkawinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu *al-haq mali*, yaitu hak yang berhubungan dengan harta dan *al-haq ghair mali*, yaitu hak yang tidak berhubungan dengan harta. Akan tetapi, hak suami dan isteri yang paling pokok adalah saling mencintai, saling mewarisi, dan bergaul dengan baik agar dapat tercipta kedamaian dan kemesraan hidup di antara keduanya<sup>8</sup>. Jika suami dan isteri mampu menjalankan tanggung jawab dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak maka ikatan pernikahan dapat menenteramkan hati suami dan isteri sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum: 21)

Di era sekarang ini, pasangan calon suami dan isteri perlu mengetahui pentingnya perjanjian perkawinan dikarenakan banyaknya pernikahan yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama, hukum, kesusilaan,

<sup>7</sup>Ali Yusup As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010) Hal. 143.

<sup>8</sup>Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, Hal. 155.

norma, dan etika yang berlaku di masyarakat, dimana rasa cinta sudah tidak lagi menjadi landasan utama suatu pernikahan. Tak jarang suatu pernikahan dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, seperti status, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dalam suatu kasus perceraian, tidak sedikit pasangan suami isteri yang mempermasalahkan hal-hal tersebut karena dapat menyebabkan hubungan antara suami isteri yang semakin tidak baik. Selain itu, juga akan membuat proses perceraian memakan biaya yang besar dan waktu yang lama.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan hal yang tabu dan tidak sesuai dengan hakikat dari tujuan pernikahan karena identik dengan ketidakpercayaan sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak perlu dibuat. Akan tetapi, mengingat zaman yang semakin maju dan masyarakatnya yang semakin kritis dimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Perempuan bukan lagi identik dengan kaum yang lemah tetapi perempuan juga mendapatkan hak yang seimbang seperti laki-laki, seperti kesamaan hak dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya<sup>9</sup>. Dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing calon suami dan isteri dari hal-hal yang tidak diinginkan dari ikatan pernikahan, maka perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu pertimbangan yang

---

<sup>9</sup>Unoviana Kartika Setia, "Pentingnya Membuat Perjanjian Sebelum Menikah" <http://lifestyle.liputan6.com/read/3149308/pentingnya-membuat-perjanjian-sebelum-menikah?source=search>. ( Diakses Tanggal 3 November 2017, 15:00 WIB)

perlu dilakukan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan. Sementara itu, perubahan-perubahan nilai moral maupun sosial yang di hadapi oleh umat Islam dalam hukum berkeluarga di era modern ini menuntut adanya hukum yang sesuai syariah Islam yang dapat melindungi hak suami dan isteri serta dapat memberikan kenyamanan dalam keluarga dan berorientasi terhadap perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian perkawinan bagi calon suami dan isteri menjadi penting untuk dikaji karena adanya manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis berusaha menganalisis masalah ini dari perspektif hukum Islam dengan judul “Perjanjian Perkawinan sebagai upaya Perlindungan Hak Suami dan Isteri Menurut Hukum Positif dan Fiqih”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Positif dan fiqih?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam menjamin perlindungan hak suami dan isteri menurut hukum positif dan fiqih?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Terdapat dua tujuan utama yang akan dianalisis dari penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam menjamin perlindungan hak suami dan isteri menurut hukum positif dan fiqih.

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang konsep perjanjian perkawinan terutama dalam jaminan hak suami dan isteri dalam hukum positif dan fiqih. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan guna menambah rujukan bagi mahasiswa maupun praktisi sebagai rujukan penelitian khususnya pada hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon pasangan suami isteri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya guna menjaga hak kedua belah pihak.

#### **D. Kerangka Teori**

Tinjaun pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuan. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan

untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi mejnadi tiga macam yaitu<sup>10</sup>:

- a. Perjanjian untuk memberikan suatu barang atau benda (Pasal 1237 KUHPerdato)
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu ( Pasal 1241 KUHPerdato)
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdato)

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat calon suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing masing berjanji akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu, yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah<sup>11</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-143 diatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan.
- c. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.

<sup>10</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia, Op. Cit.*, Hal. 290

<sup>11</sup>Ahmad Tubagus Surur, *Fiqih Munakahat. Op. Cit.*, Hal. 11

<sup>12</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia, Op. Cit.*, Hal. 39

- d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau isteri yang hidup terlama.
- e. Tidak boleh melanggar hak suami selama statusnya sebagai kepala persatuan rumah tangga.
- f. Tidak boleh melepaskan hak atas *legitime portie* (hak mutlak) atas warisan dari keturunan dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
- g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa suatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
- h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur undang-undang luar negeri, adat, kebiasaan, atau peraturan daerah.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29, yaitu sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Kemenag, 2015), Hal. 138

- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

UU Perkawinan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 dijelaskan bahwa<sup>14</sup>:

- a. Calon suami dan isteri dapat melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah di langsunkan.
- c. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Kompilasi Hukum Islam lebih jauh membahas tentang perkawinan sebagai upaya perlindungan hak suami isteri dengan ketentuan yang lebih memadai untuk perkembangan emansipasi yang telah mengantar pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dengan batas-batas kodrat alamiah, seperti bentuk taklik talak (Pasal 45 KHI), hal-hal yang menyangkut harta dalam perkawinan (Pasal 47-51 KHI), tentang perjanjian perkawinan dalam poligami: mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga (Pasal 52 KHI)<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Press, 2015), Edisi Revisi, Hal.127

<sup>15</sup>Cik Hasan Bisri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Hal. 56-57

Dalam penetapan hukum Islam *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kemanusiaan, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Berdasarkan buku tersebut, sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, yaitu makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para *fuqaha* tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.
- b. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

## 2. Telaah Penelitian yang Relevan

Literatur tentang perjanjian perkawinan yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

Khairuddin Nasution dalam penelitiannya di jurnal UNISIA. Volume XXXI No 70 tahun 2008 yang berjudul “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian” ada tiga kesimpulan

yang dapat dicatat dari bahasan tersebut di atas. Pertama, konsep taklik talak atau perjanjian perkawinan telah lama dikenal di Indonesia, meskipun yang mengenal belum mayoritas, bahkan masih sangat terbatas di kalangan tertentu. Kedua, ketersediaan aturan taklik talak dan atau perjanjian perkawinan sejak awal sampai muncul dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak-hak isteri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang laki-laki (suami). Ketiga, meskipun konsep ini sudah lama digunakan, tetapi belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi, karena itu upaya sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan substansial.<sup>16</sup> Dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada bagaimana konsep *sighat* taklik talak itu menjaga hak-hak seorang isteri dari tindakan sewenang-wenang suami, tidak ada pembahasan tentang perlindungan suami atau isteri terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah disepakati di depan notaris.

Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar meneliti tentang perjanjian perkawinan sebagai solusi bagi wanita berkaitan dengan poligami. Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam poligami diperlukan sebuah persetujuan atau perjanjian perkawinan sebagai dasar untuk

---

<sup>16</sup> Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70, 2008, diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id>. pada tanggal 25 Desember 2017.

meringankan poligami. Disebutkan juga bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya membahas tentang poligami akan tetapi mengatur juga tentang harta gono gini<sup>17</sup>.

Annisa Isterianty mengkaji perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan dilaksanakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif sah nya suatu perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>18</sup>

Filma Tamengkel mengkaji tentang dampak yuridis dari perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menyebutkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan hukum mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantaranya adalah pengaturan perjanjian perkawinan yang tidak selengkap dalam KUHPerdara. Kemudian disebutkan juga bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya perjanjian perkawinan dan manfaat yang bisa didapatkan dari perjanjian ini<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup>Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian pranikah: Solusi Bagi Wanita*, Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang, Vol 3 No 1, Jan-Jun 2008, Hal. 140-158.

<sup>18</sup>Annisa Isterianty, *Akibat Huku, Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law, Vol III No 2, Juli-Desember 2015, Hal. 84-92.

<sup>19</sup>Filma Tamengkel, *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol III No 1, Jan-Mar 2015, Hal. 199-210.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang ada dalam buku-buku, kitab-kitab, dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dianalisis.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dan komparatif yang menggambarkan tentang perjanjian perkawinan yang dijelaskan di dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tentang penjelasan macam-macam dari perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini akan menganalisis tentang keterkaitan taklik talak dengan perjanjian perkawinan sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk analisis dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan

yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-peraturan perundangan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengandung pembahasan masalah yang memiliki hubungan erat dengan sumber data primer, diantaranya adalah referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil karya ilmiah seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk dan informasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder, misalnya adalah ensiklopedia, media cetak dan elektronik, dan website penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang

dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>20</sup> Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan Undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dengan melihat konsep hukum Islam, sehingga ditemukan gambaran mengenai perlindungan hak suami dan isteri melalui perjanjian perkawinan.

#### F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah di atas maka penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab utama dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan kajian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini menguraikan tentang perjanjian perkawinan dalam hukum Islam, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, syarat sah perjanjian perkawinan, dan dasar hukum

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 183-186

perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### **BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTERI MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN**

Bab ini membahas hak suami dan isteri menurut perjanjian perkawinan beserta perlindungan hak-hak suami isteri melalui perjanjian perkawinan tersebut.

### **BAB IV ANALISA PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTERI**

Bab ini berupa analisa perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hak suami isteri, yang meliputi analisa terhadap perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia dan analisa terhadap upaya perlindungan hak suami isteri melalui perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar kanpenjelasan dari Bab I, II, III, dan IV maka penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan menurut fiqih dan hukum positif di Indonesia mempunyai persamaan yaitu, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami pada saat sebelum atau sesudah perkawinan untuk mengatur segala akibat hukum yang terjadi di dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang disepakati antara suami isteri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam wajib ditepati sehingga memberikan kepada kedua belah pihak untuk saling berkomitin untuk melanggar segal hal yang telah di perjanjikan. Mengenai isi perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan isi perjanjian akan tetapi tidak boleh melanggar undang-undang, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum .
2. Perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang

bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan bukti untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga para pihak terlindungi secara utuh terhadap hak-hak mereka.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pembahasan perjanjian perkawinan sebagai upaya menjamin perlindungan hukum terhadap hak suami dan isteri adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak suami isteri melalui perjanjian perkawinan sebaiknya dipikirkan dahulu matang-matang, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa dan tidak menyulitkan kedua belah pihak. Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian perkawinan maka dari pihak yang dirugikan bisa membuat tuntutan ke Pengadilan Agama, baik berupa tuntutan pelaksanaan perjanjian maupun ganti rugi.<sup>1</sup>
2. Unsur iktikat baik dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan harus dinyatakan dengan tegas termasuk dalam isi perjanjian baik berupa ta'lik talak ataupun isi perjanjian lain dan tidak melanggar undang-undang, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum agar memberikan kenyamanan

---

<sup>1</sup> Tuntutan berupa ganti rugi terhadap perjanjian perkawinan, baik dari pihak suami atau pihak isteri tidak bisa di laksanakan apabila masih terikat perkawinan. Maka dari itu para pihak yang merasa di rugikan harus meminta gugugatan cerai terlebih dahulu untuk menuntut ganti rugi terhadap pelanggaran perjanjian.

dalam keluarga dan hak hak suami dan isteri bisa terpenuhi sesuai yang telah disepakati.

3. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, dalam membuat akta perjanjian haruslah berhati-hati dalam menuangkan isi perjanjian perkawinan yang telah dikehendaki para penghadap, seperti keabsahan identitas, kecakapan para pihak, saksi bila ada, dan objek yang diperjanjikan harus di lihat sendiri sebagai data formil data materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Soekarno. 2013. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- As-Subki, Ali Yusup. 2010. *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Jakarta: Amzah
- As-Syadiq, *Fiqh Assunah*. Semarang: Thata Putra III
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres
- Bisri, Cik Hasan, dkk. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Dahlan, Ahmad dan Albar, Firdaus. 2008. *Perjanjian pranikah: Solusi Bagi Wanita*, Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang, 3(1), Jan-Jun 2008, 140-158
- Damanhuri, H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Baru
- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1. Jakarta: Rizkita.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghozali, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Timur Prenada Mesdia
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama. Medan : CV. Zahir Trading Co.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ichsan, Achmad. 1960. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pradya Paramitha
- Imam Radjo Mulono, Martias Gelar. 1982. *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia

- Ishaq, Efendi. 2014. *Pengantar Hukum di Indonesia* Cetakan II. Jakarta: Grafindo Persada
- Istrianty, Annisa. 2015. Akibat Huku, Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, Vol III No 2, Juli-Desember 2015, 84-92.
- Jehani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat
- Kansil, CST. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Kemenag
- Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52.
- KUHPerdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185
- Manaf, Abdul. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Hukum perdata Islam di Indonesia Cetaka I*. Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapah Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Makasar: Indoensia Prime
- Mawardi, Ahmad Imam. 2002. *Pranata Islam di Indonesia, Pergaulan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Meliala, Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia
- Miru, Ahmad. 2007. *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution, Khairuddin. 2008. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, *Jurnal UNISIA*. Vo XXXI No 70, 2008, diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id>. Pada Tanggal 25 Desember 2017.
- Peraturan Menteri Agama 3/1975 Pasal 11
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*. Surabaya: UNAIR
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia
- Ramulyo, Moh. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press
- Rusli, Hardijan. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salim, H.S. dan Nurbani, Erlies Septiana. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*, Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Raja Wali Pers
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Setia, Unoviana Kartika. "Pentingnya Membuat Perjanjian Sebelum Menikah" <http://lifestyle.liputan6.com/read/3149308/pentingnya-membuat-perjanjian-sebelum-menikah?source=search>. (Diakses Tanggal 3 November 2017, 15:00 WIB)

- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T., dan Prasetyo, J.T. 2005. *Kamus Hukum*, Cetakan VI. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemiyati. 1974. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty
- Subekti, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Subekti. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan XV*. Jakarta: Intermedia
- Suhardana, F. X. *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Surur, Ahmad Tubagus. 2011. *Fiqih Munakahat*. Pekalongan: STAIN Press
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Tamengkel, Filma. 2015. Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol III No 1, Jan-Mar 2015, 199-210.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Vollmar HFA, Terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wojawasito, S. 1990. *Kamus mum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru. Van Hoere